

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN DAN
PENYEBARAN DATA DEBITUR OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL
DI POLDA SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk ujian Komprehensif
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Joel Ferdinand

02011282025234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JOEL FERDINAND
NIM : 02011282025234
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DAN
PENYEBARAN DATA DEBITUR OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL
DI POLDA SUMSEL”**

Telah Di Uji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Mei 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Taroman Pasvah, S.H.L., M.H.
NIP. 198512082024211001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joel Ferdinand
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025234
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dilembang Mei 2024


METERAI
TEMPEL
AFALX210207663
Ferdinand
1 02011282024234

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses tidak final, kegagalan tidak fatal: yang penting adalah keberanian untuk terus maju.”

[Winston Churchill]

“Janganlah kamu terus menipu diri sendiri. Orang yang menipu diri sendiri tidak akan mencapai apa-apa.”

[Galatia 6:7]

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Papa dan Mama Tercinta*
- 2. Saudara-saudara kandungku yang tersayang*
- 3. Sahabat-sahabatku yang terkasih*
- 4. almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kebaikan dan berkat yang melimpah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di POLDA SUMSEL”** sebelum 4 Tahun masa studi.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat akademis dengan tujuan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kiranya skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pembelajaran baru bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan yang disajikan baik mengenai materi muatan maupun permasalahan lainnya.

Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dan bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata.

Palembang Mei 2024

Penulis



Joel Ferdinand
02011282025234

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur atas kebaikan yang melimpah dari Tuhan yang Maha Esa membantu peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan kepada program Studi Ilmu Hukum Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Peneliti menyadari bahwasanya tanpa dorongan dan dukungan dari berbagai pihak dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Taroman Pasyah, S.H., M.H Dosen Pembimbing Pembantu atas tuntunan dan arahan kepada penulis.

8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak semester 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh tenaga pengajar, staf dari Tata Usaha, Perpustakaan, Satpam dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang penulis hormati dengan sepenuh hati telah mendukung selama perkuliahan.
10. Kepada Bapak AIPTU Diaz Tampubolon selaku Penyidik Pembantu yang telah bersedia diwawancarai guna menyelesaikan penelitian pada skripsi ini.
11. Kepada kedua Orang Tua, Opung, Tulang, dan Kedua Saudaraku yang terus mendukung dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi agar tepat pada waktunya.
12. Kekasihku, Rut Septiani Purba yang banyak menemani, menguatkan dan memberi semangat kepada penulis
13. Sahabat – sahabat penulis yaitu Raihan, Tito, Zuan, Rivaldo, Gilbert, Carlos, Felix, dan lainnya, yang selama perkuliahan selalu menjadi tempat bertukar ilmu, memberi semangat dan menjadi tempat curahan satu sama lain dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi dengan baik
14. Sahabat-sahabat penulis di Himpunan Mahasiswa Jambi yang tak henti-hentinya memberikan dukungan.
15. Keluarga besar Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dari proses perkuliahan sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

16. Terakhir, Terima kasih kepada diriku sendiri atas ketekunan, keberanian, dan keteguhan hati selama perjalanan ini. Tanpamu, pencapaian ini tidak akan terwujud. Terima kasih atas dedikasimu.

Palembang, Mei 2024

Penulis,



JOEL FERDINAND

NIM 02011282025234

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Populasi dan Sampel	16
6. Teknik Pengumpulan Data	17
7. Teknik Pengolahan Data	17
8. Teknik Analisis Data	18
9. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	20
1. Pengertian Pidana	20
2. Penegakan Hukum Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	32
1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ...	32
2. Pengaturan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ..	33
3. Jenis-Jenis Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ..	35
4. Tata cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>).....	39
1. Aturan Hukum Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)	39
2. Pengertian Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)	41
3. Karakter Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)	42
4. Bentuk dan Jenis Kejahatan Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)	44
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Dan Penyebaran Data Debitur Oleh Pinjaman Online Ilegal di Polda Sumatera Selatan	48
1. Proses Timbulnya Pencurian dan Penyebaran Data Debitur Oleh Pinjol Ilegal	51
2. Penegakan Hukum Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di Polda Sumatera Selatan Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang – Undang Informasi dan Transformasi Elektronik.	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Dan Penyebaran Data Debitur Oleh Pinjaman Online Ilegal Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	73
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

ABSTRAK

“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di POLDA SUMSEL” diatur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang – Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pada pencurian dan penyebaran data pribadi, data yang disebarkan adalah kartu identitas, foto korban, dan sebagainya. Permasalahan Penelitian ini adalah Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjol Ilegal yang dilakukan POLDA SUMSEL. Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara Empiris Yuridis dengan sumber data didapatkan dari Wawancara dan Undang – Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjol ilegal yang dilakukan POLDA SUMSEL memiliki hambatan sulitnya perizinan pelacakan tersangka, dan penyelesaian disarankan melalui perdata. Berdasarkan Pasal 30 Jo Pasal 46 dan/atau Pasal 32 Jo Pasal 48 UJ No.11 Tentang ITE, Pasal 27A dan Pasal 27B Jo Pasal 45 UJ No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE, Pasal 65 Ayat (1) Jo 67 Ayat (1) dan Pasal 65 Ayat (2) Jo Pasal 66 Ayat (2) Pelaku pidana dapat diancam diancam pidana penjara mulai dari 2 Tahun hingga paling lama 10 tahun dan denda mulai dari Rp.400.000.000,00 hingga paling banyak Rp.5.000.000.000. Perlindungan Hukum yang dilakukan POLDA SUMSEL secara Preventif adalah membuka ruang konsul dan edukasi melalui media sosial, dan secara represif adalah menerapkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Pencurian, Penyebaran, Data Pribadi, Tindak Pidana.

Pembimbing Utama




Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Taroman Rasyah, S.H., M.H
NIP.198109272008012013

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat maju bahkan hingga masuk ke tahap revolusi industri 4.0 menjadikan banyak hal sangat mudah dijangkau namun banyak sekali yang disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri dan menjurus kepada hal tindak pidana. Kejahatan tindak pidana pada masa perkembangan teknologi ini terjadi disemua lini kehidupan, tidak terkecuali di sektor keuangan. Salah satu hal yang maju di sektor keuangan adalah munculnya *financial Technology* atau *fintech*.

Fintech adalah kombinasi perkembangan teknologi informasi yang modern dan model bisnis yang inovatif dalam hal produk keuangan¹. Hal ini membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis yang membuatnya mendapatkan banyak dari masyarakat Indonesia.

Fintech memiliki banyak produk yang memudahkan Masyarakat seperti transfer, pembayaran, peminjaman uang, investasi, dan perencanaan keuangan. Diantara produk *fintech* tersebut yang mendapatkan perhatian paling banyak adalah produk pinjaman uang online atau pinjol. Pinjaman online yang berbasis aplikasi atau website online yang menjadi tempat bertemunya kreditur dan debitur guna melakukan perjanjian pin jam-meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah

¹ Buckley R. P. and Webster S., 'Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Finance Transform' (2016) 44 Journal of Financial Transformation 1, 19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850091

melalui jaringan internet².

Proses peminjaman uang melalui *fintech* jika dibandingkan dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional lebih fleksibel dan lebih mudah untuk memenuhi persyaratannya dikarenakan proses administrasi pada pinjaman online hanya ktp dan pengisian formulir identitas diri dan swafoto, sedangkan pada bank konvensional selain pendaftaran secara administrasi haruslah ada agunan. Hal ini menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah tidak terlalu besar sangat mudah untuk mendapatkannya.

Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, ternyata pinjaman online atau pinjol tersebut juga banyak menimbulkan permasalahan. Ditengah pertumbuhan *fintech* yang terdaftar secara resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perusahaan yang resmi melakukan jasa layanan keuangan pinjaman online, ternyata terdapat juga *fintech* ilegal yang meminjamkan uang secara ilegal kepada masyarakat. Adapun perbedaan terhadap pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman online legal merupakan Perusahaan *fintech* yang terdaftar resmi dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutamadalam hal pemberian produk pinjam-meminjam, selain itu pengurus dari pinjaman online tersebut juga didata langsung oleh OJK. Pinjaman online

² Afiudina, Ummie Tsabita Ananda, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari, **'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online'**. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.11 No.1 Mei 2022. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1822>

legal dilakukan secara transparan mengenai biaya pinjaman dan denda.

- 2) Pinjaman Online ilegal tidak ada izin resmi dan tidak terawasi oleh OJK, pengurus dan informasi mengenai Perusahaan tersebut pun tidak didata oleh OJK. Proses pengajuan dari pinjaman online ilegal tidak ada transparansi mengenai biaya pinjaman, bunga ataupun denda, dan biasanya tidak ada batasan mengenai denda ataupun biaya.

Catatan OJK periode 2019-2021 menjelaskan terdapat 19.711 aduan terhadap pinjaman online ilegal, dalam hal ini 9.270 kasus atau 47,03 persen dari total kasus yang diajukan merupakan bagian dari pengaduan berat, dan 10.441 atau 52,97 persen merupakan bagian dari pengaduan pelanggaran ringan atau sedang³. Banyaknya laporan terhadap pinjaman online ilegal adalah karena pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon; ancaman penyebaran data pribadi; penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi; dan penagihan dengan kata-kata kasar dan pelecehan seksual⁴. Sedangkan, dalam periode Januari-Juni 2023 terdapat 4.182 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal⁵. Dan pada tahun 2022 OJK Sumatera Selatan terdapat 4.269 yang berada di regional Sumatera Selatan⁶.

³ Aziz Rahadian, 2021. Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ Rika Anggraeni, 2023. Satgas OJK Terima Lebih dari 4.000 Aduan Pinjol Ilegal per 30 Juni 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230707/563/1672709/satgas-ojk-terima-lebih-dari-4000-aduan-pinjol-ilegal-per-30-juni-2023>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

⁶ Septi, 2022. Ini Data Lengkap 4.269 Pinjol Ilegal yang Berhasil Diinput OJK Sumsel <https://palpos.disway.id/read/637363/ini-data-lengkap-4269-pinjol-ilegal-yang-berhasil-diinput-ojk-sumsel>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

Hal yang diperhatikan dalam hal ini adalah penyebaran data pribadi dan penagihan kepada seluruh kontak data, yang dimana jika disimpulkan pinjaman online ilegal melakukan pencurian data debitur seperti kontak ponsel dan melakukan penyebaran data debitur guna melakukan penagihan. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pinjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online mengartikan bahwa pinjaman online ilegal memiliki dua potensi risiko yaitu keamanan data debitur dan kesalahan transaksi.

Secara umum, identitas pribadi peminjam diminta guna proses administrasi pengajuan pinjaman online dan untuk memastikan kesesuaian antara foto dan nama yang dicantumkan dengan nama yang ada di aplikasi. Namun dalam banyaknya kasus yang terjadi, hal tersebut digunakan untuk mengintimidasi Ketika terjadinya keterlambatan pembayaran. Selain itu, banyak juga terjadi penagihan kepada kontak yang ada di ponsel juga dihubungi untuk melakukan penagihan dan seringkali akses kontak tersebut dilakukan secara ilegal.

Data pribadi adalah keterangan yang benar dan nyata atas diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Tindakan pengambilan data pribadi debitur adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum, perbuatan tindak pidana dan pelanggaran HAM. Maka dari itu data pribadi

dibutuhkan perlindungan guna memastikan tujuan pengumpulan data tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal ini, penegakan hukum merupakan cara terbaik untuk melindungi subjek hukum dari penggunaan terlarang⁷.

Peningkatan pertumbuhan teknologi terjadi di satu dekade terakhir, namun terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi dan baru disahkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 yaitu Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pada undang- undang tersebut diatur mengenai ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) menjelaskan “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”⁸ Hal ini menjurus kepada pencurian data pribadi orang lain. Dan pasal 65 ayat (2) menjelaskan “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”⁹ Pada pasal 65 ayat (2) ini menjurus kepada menyebarkan data pribadi orang lain. Pada pasal 67 ayat (1) dan (2) dijelaskan tentang ketentuan pidananya yang pada ayat (1) menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan

⁷ Kurniawan, Dea Annisa., 2021. *Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan oleh Pengadilan (Studi Penetapan Nomor 41/EKS/Ht/2004/PN.Mdn)*. Repository: Universitas Medan Area.
<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15949/1/168400129%20-%20Dea%20Annisa%20Kurniawan%20-%20Fulltext.pdf>

⁸ Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, *UU tentang Perlindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 65 Ayat (1)

⁹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, *UU tentang Perlindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 65 Ayat (2)

hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁰ Pasal 67 Ayat (1) berikut menjelaskan tentang ketentuan pidana terhadap pasal 65 Ayat (1). Kemudian pada Pasal 67 Ayat (2) menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”¹¹ Ketentuan pidana ini berkaitan dengan peraturan pada pasal 65 ayat (2) yang menjurus kepada penyebaran data pribadi orang lain. Sebelumnya hal mengenai data pribadi ini diatur dalam Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak berlaku lagi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen¹².

¹⁰ Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, UU tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 67 Ayat (1)

¹¹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, UU tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 67 Ayat (2)

¹² Firmansyah, M. Julnis. 2022. UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi Diancam Denda hingga Rp6 Miliar. <https://nasional.tempo.co/read/1646858/uu-pdpdisahkan-pemalsu-data-pribadi-diancam-denda-hingga-rp6-miliar>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN DAN PENYEBARAN DATA DEBITUR OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI POLDA SUMATERA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di POLDA Sumatera Selatan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online ilegal di POLDA Sumatera Selatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum dari POLDA Sumatera Selatan terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana yang dilakukan POLDA Sumatera Selatan terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online ilegal
2. Untuk menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum dari POLDA Sumatera Selatan terhadap pencurian dan penyebaran data

debitur oleh pinjaman online ilegal

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca nantinya. Hal ini dapat kita ketahui dimana kejahatan ini akan semakin sering terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi namun minimnya pengetahuan terhadap hal itu.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, para praktisi hukum, maupun penyelenggara terkait bahayanya tindak pidana pencurian dan penyebarandata debitur oleh pinjaman online ilegal.

E. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti ini dibatasi dalam ruang lingkup mengenai Penegakan dan Perlindungan Hukum yang berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di POLDA Sumatera Selatan, maka penulis menggunakan dua (2) teori yaitu:

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dapat dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai keharusan dalam kepentingan sesuai wewenang masing-masing menurut peraturan hukum yang berlaku. Penegakan Hukum Pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Dalam penegakan hukum, soerjono soekanto menjelaskan ada 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai

¹³ Wheny, Novi Dwi Ria. (2017). *Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Bangil)*. Skripsi, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37704/1/jiptummpp-gdl-novidwiria>

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke 14. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 35

berikut:¹⁵

- A. Faktor Hukumnya Sendiri, Undang – Undang yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- B. Faktor Penegak Hukum, Pihak – Pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- C. Faktor Sarana dan Prasarana atau Faktor yang mendukung Penegakan Hukum.
- D. Faktor Masyarakat, yakni wilayah Dimana hukum diterapkan.
- E. Faktor Kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada dasar manusia didalam pergaulan hidup.

Hal – Hal yang mengaitkan antara penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur Oleh Pinjaman Online Ilegal di POLDA Sumatera Selatan” yaitu banyaknya kesalahan dalam penegakan hukum pada negara Indonesia terutama dalam hal *cybercrime* yang merupakan masih kurang dalam penerapannya yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup atau hukum.

2) Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan Kejahatan atau Upaya penanggulangan kejahatan adalah bagian integral dari Upaya perlindungan Masyarakat (*social defense*) dan Upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan

¹⁵ *Ibid*, Hal. 36

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga dengan politik criminal memiliki tujuan utama yang pasti adalah “perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan tersebut merupakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Politik Kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau Upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶

Upaya Penanggulangan Kejahatan perlu ditempuh dengan beberapa kebijakan, dalam artian:¹⁷

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan antara Upaya penggulungan kejahatan dengan penal (pemberantasan) maupun non penal (pencegahan)

Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan perlu di terapkan agar kejahatan dalam hal *cybercrime* yang kurang masih dipahami dapat dikurangi terutama untuk pencurian dan penyebaran data debitur atau nasabah atau konsumen yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal yang sedang naik daun karena makin tingginya gaya hidup namun pendapatan yang sedikit sehingga membuat mereka melakukan pinjaman online bahkan hingga ke pinjaman online ilegal.

G. Metode Penelitian

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2017, Cetakan Ke-6, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm.2.

¹⁷ Wibowo, Rahadian. (2017). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang)*. Skripsi, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37771>

Metodologi Penelitian merupakan ilmu yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian Empiris merupakan data penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dan Penelitian Yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya dipakai untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah melancarkan praktek penyimpangan baik dalam pelaksanaan secara teknis atau pemakaiannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/keselarasan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang -Undang yang satu dengan

Undang-Undang yang lain.¹⁸

b. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data yang awal untuk penelitian dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan atau penelitian yang berusaha mengkaji efektivitas suatu undang-undang dan keterkaitan dengan berbagai gejala yang ada dimasyarakat.¹⁹ Pada penelitian ini untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online ilegal di POLDA Sumatera Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Provinsi Sumatera Selatan yang tepatnya di POLDA Sumatera Selatan. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia yang memungkinkan terdapatnya kantor Pinjaman Online Ilegal dan juga pada tahun 2022 terdapat 4.269 Pinjaman Online Ilegal yang dicatatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara

¹⁸ Saiful Anam & Partners, 2017. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian hukum. <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 06 September 2023

¹⁹ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-8. Hlm.31

langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan wawancara (*interview*) terhadap narasumber.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen - dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - a) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No.4843).
 - b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 251, Tambahan Lembaran Negara No. 5952).
 - c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 6905).

- d) Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 No.196, Tambahan Lembaran Negara No.6820)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti hasil penelitian, jurnal, buku/literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penulis seperti Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Populasi dan Sampel

Dalam pemenuhan data dan informasi, maka di perlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti.

a) Populasi

Populasi dalam proses penelitian merupakan pokok utama yang harus diperhatikan karena populasi merupakan sumber informasi. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan.

b) Sampel

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah mengetahui penarikan populasi dalam penelitian karena tahap sampel merupakan objek dari populasi yang diambil. Maka dari itu, sampel yang ingin diwawancarai oleh peneliti adalah Penyidik Tindak Pidana Siber POLDA SUMSEL. Wawancara terhadap sampel dilakukan dengan Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.²⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan dua (2) data jenis data yang dilakukan, yaitu :

a. Data Primer

Teknik Pengambilan Data pada data primer adalah dengan melakukan wawancara kepada sampel-sampel bersangkutan yang dijelaskan pada bagian populasi dan sampel penelitian.

b. Data Sekunder

Teknik Pengambilan Data pada data sekunder adalah dengan melakukan studi pustaka yang didapatkan melalui buku, jurnal, ataupun undang – undang.

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

a. Editing adalah tahapan Penulis untuk mengedit atau melakukan pemeriksaan dari data yang telah dikumpulkan dengan memeriksa

²⁰ Jilhansyah Ani, Bode Lumanauw, Jeffry L. A. Tampenawas, 2021. “**PENGARUH CITRA MEREK, PROMOSI DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA E-COMMERCE TOKOPEDIA DI KOTA MANADO**” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Vol 9 Nomor 2, Tahun 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/38284>

kelengkapan jawaban responden, dan kejelasan makna jawaban. Pada tahap ini apabila ada jawaban yang masih janggal atau tidak lengkap maka akan dikembalikan atau ditanyakan kembali ke responden.

b. Deskripsi adalah Penulis menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca.

8. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta informasi yang didapatkan dari instrumen penelitian, kemudian disusun dan diatur berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan tiap-tiap pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya dengan pokok masalah kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yakni metode yang bertujuan untuk menjelaskan secara utuh dan mendalam mengenai kenyataan sosial dan berbagai fenomena yang ada pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci menggambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.²¹

²¹ Gamal Thabroni, 2022. Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis. <https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 7 September 2023

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah menggunakan metode induktif yaitu suatu proses berfikir untuk menyatakan/menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada titik tolak hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dari hal-hal yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum/universal.²²

²² Agus Suyitno., *"Induktif, Deduktif, Dan Abduktif"*., Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan., UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2018, hal. 4

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2009, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-8). Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Cetakan ke-6). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, 2013, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (cetakan 14). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2016. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum* (Cetakan ke 24), Jakarta: Rajawali Pres.
- Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama.

JURNAL:

- Afiudina, Ummie Tsabita Ananda, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari. 2022. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online'. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol.11 No.1 Mei 2022

- Buckley R. P. and Webster S. 2016, 'Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Finance Transform' Vol. 44. 2016 (44).
- David M. Douglas, 2016, Doxing: a conceptual analysis, (Ethics and Information Technology), Vol 18.
- Ernama Santi, dkk. 2017, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)" Diponegoro Law Journal: Vol 6 Nomor 3.
- Eliasta Ketaren, 2016, Cyber Crime, Cyber Space, dan Cyber Law, Jurnal Hukum STMIK TIME, Volume 5 Nomor 2.
- Jilhansyah Ani, Bode Lumanauw, Jeffry L. A. Tampenawas, 2021. Pengaruh Citra Merek, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan E-Commerce Tokopedia di Kota Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Vol 9 Nomor 2.
- Jurnalis J. Hius, dkk. 2014, Mengenal Dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku, Jurnal Hukum-Fhuui.
- Oktaviani Adhi S, 2017. HEDONISME DAN KONSUMERISME DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING GOFFMAN, Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, Vol 2 Nomor 1
- Thomas & Andrew ,2004, Spywarer : The Ghost In Machine, Communications Of The Associations For Informations System , Volume 14.
- Yulistia, 2014, Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Yusuf & dkk, 2022, Kejahatan Phising dalam Dunia Cyber Crime dan Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol 4 Nomor 5.

UNDANG – UNDANG DAN DOKUMEN NEGARA:

- Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 2023 No. 1, Tambahan Lembar Negara No. 6842)
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2008 No. 58, Tambahan Lembar Negara No. 4843)
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2016 No. 251, Tambahan Lembar Negara No. 5952)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara 2024 No. 1, Tambahan Lembar Negara No. 6905)

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembar Negara 2022 No. 196, Tambahan Lembar Negara No. 6820)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

SUMBER LAINNYA:

Jelvin Suryanto (2019), Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Penerapan Restrukturisasi Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat di Batam. Thesis: Universitas International Batam

Kurniawan, Dea Annisa., 2021. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan oleh Pengadilan (Studi Penetapan Nomor 41/EKS/Ht/2004/PN.Mdn). Skripsi. Medan: Universitas Medan Area

Suyitno, Agus. 2018 “Induktif, Deduktif, Dan Abduktif” Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.

Wheny, Novi Dwi Ria. (2017). Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Bangil). Skripsi, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang.

Wibowo, Rahadian. (2017). Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang). Skripsi, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang.

Rostiara, Audy. 2017, Peran dan Kedudukan Ahli Digital Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Cyber Crime. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Alinda Hardiantoro, Sari Haryanto., Waspada! Ini 9 ciri – ciri pinjol ilegal, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/16/132800365/waspada-ini-9-ciri-ciri-pinjol-ilegal-pada-tanggal-23-Januari-2024-pukul-21.45-WIB>

Aziz Rahadian, 2021. Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

- Erika Kurnia, Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado, Kompas, <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado> diakses pada tanggal 2 April 2024 Jam 22.00
- Firmansyah, M. Julnis. 2022. UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi Diancam Denda hingga Rp6 Miliar. <https://nasional.tempo.co/read/1646858/uu-pdpdisahkan-pemalsu-data-pribadi-diancam-denda-hingga-rp6-miliar>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Gamal Thabrani, 2022. Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis. <https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 7 September 2023.
- Rika Anggraeni, 2023. Satgas OJK Terima Lebih dari 4.000 Aduan Pinjol Ilegal per 30 Juni 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230707/563/1672709/satgas-ojk-terima-lebih-dari-4000-aduan-pinjol-ilegal-per-30-juni-2023>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.
- Saiful Anam & Partners, 2017. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian hukum. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 06 September 2023.
- Septi, 2022. Ini Data Lengkap 4.269 Pinjol Ilegal yang Berhasil Diinput OJK Sumsel <https://palpos.disway.id/read/637363/ini-data-lengkap-4269-pinjol-ilegal-yang-berhasil-diinput-ojk-sumsel>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.
- Muhammad Idris, “Fintech adalah : Pengertian, Jenis, dan aturan hukumnya”, Money Kompas 22-04-2021, <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all> diakses pada tanggal 19 Januari 2024 Pukul 21.01
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., 5 Ciri Pinjol Legal Yang Harus Kamu Tahu, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-ciri-pinjol-legal-yang-harus-kamu-tahu-lt64182c962f2c8> pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 22.15 WIB.
- Tim Hukumonline, Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta Contohnya, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/#!> Diakses pada tanggal 2 April 2024 Jam 23.15
- Willa Wahyuni, Tips Terhindar dari Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-terhindar-dari-pencurian-data-pribadi-oleh-pinjol-lt6347dd485ff42/?page=1> diakses pada tanggal 02 April 2024 Jam 23.00